



**PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KENAGARIAN SUNGAI BATANG KECAMATAN
TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

Zulfahmi

NIM 1830201079

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfahmi
NIM : 1830201079
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KENAGARIAN SUNGAI BATANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM)** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 1 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

Zulfahmi
1830201079

ABSTRACT

Zulfahmi. Nim 1830201079. Judul Skripsi: Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam). Jurusan Ahwal Alsyakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja alasan keluarga melakukan pemasungan, bagaimana sanksi hukum pelaku pemasungan, dan analisis Hukum Islam terhadap pemasungan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang penulis gunakan adalah *triangulasi* yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat di ambil kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya pemasungan oleh pihak keluarga di Kenagarian Sungai Batang adalah Permasalahan ekonomi, Jauhnya akses pelayanankesehatan, Mencegah melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan oranglain,dan Mencegah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa menyakiti dirisendiri. Sanksi pelaku pemasungan adalah Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan. Menurut hukum Islam tindakan pemasungan adalah penanganan yang di bolehkan terhadap ODGJ karna mengingat kemudharatan yang lebih besar jika dilepaskan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun SKRIPSI ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulisan SKRIPSI ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar S-1 Jurusan Ahwal Syhaksiyyah Uiversitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Selanjutnya, dalam penulisan SKRIPSI ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
2. Bapak Dr. Zainuddin, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Sulastri Caniago, M.Ag selaku kajor Ahwal Ahsyaksiyyah
4. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag.,M.Hum selaku pembimbing akademik dan pembimbing skripsi penulis.
5. Bapak Afrian Raus.S.H.I.,M.H selaku penguji 1 pada sidang munaqasyah penulis
6. Ibu Dr.Elsi Reni M.Ag selaku penguji 2 pada sidang munaqasyah penulis.
7. Kedua orang yang sangat penulis cintai, yang selalu memberkan support dan semangat yang tak pernah pudar kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu hadir menemani di setiap lika-liku perjalanan kuliah.

9. Responden yang membantu memberikan apa yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Dan kepada para pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberi manfaat kepada kita semua.Amin.

Batusangkar, 1 Juli 2022

Penulis,

Zulfahmi

NIM 1830201079

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Fokus penelitian	7
C. Rumusan masalah.....	7
D. Tujuan penelitian	7
E. Manfaat dan luaran penelitian	8
F. Defenisi operasional	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan teori	10
1. Orang Dengan Gangguan Jiwa	10
2. Peraturan Perundang-undangan Terkait ODGJ	16
3. Tinjauan hukum Islam terkait kehidupan sosial Kemasyarakatan	23
B. Penelitian yang relevan	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian	27
B. Latar dan waktu penelitian	27
C. Instrument penelitian	28
D. Sumber data	28
E. Teknik pengumpulan data	29

	F. Teknik analisis data	30
	G. Teknik penjamin keabsahan data	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran umum Kenagarian Sungai Batang	32
	B. Faktor penyebab pemasangan ODGJ di Kenagarian Sungai Batang	52
	C. Sanksi pelaku pemasangan ODGJ menurut hukum Positif	62
	D. Tinjauan hukum Islam terhadap pemasangan	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan jiwa merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Kesehatan jiwa dipandang penting karena permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan beban pembangunan yang signifikan. Jika masalah kesehatan tetap dibiarkan tak tertangani maka akan menurunkan status kesehatan fisik, menurunkan produktivitas kerja dan kualitas sumber daya manusia sehingga menimbulkan disharmoni keluarga, permasalahan psikososial, dan menghambat pembangunan bangsa. Salah satu prioritas dalam mencapai Indonesia Sehat dalam kurun waktu 2015-2019 yaitu dengan menanggulangi gangguan jiwa (Kemenkes RI, 2016:28).

Dalam kesehatan jiwa kita juga mengenal adanya sakit gangguan jiwa atau gangguan mental yaitu keadaan dimana mental yang kurang berfungsi dengan baik, sehingga menghambat kegiatan sehari-hari seperti orang normal lainnya. Gangguan jiwa ini disebut sebagai gangguan *psikiatri* (gangguan mental) dan pada masyarakat pada umumnya dikenal juga sebagai gangguan saraf. Macam-macam gejala yang dapat timbul dari sakit gangguan jiwa, baik dari gejala yang bisa dilihat sampai gejala yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang tersebut. prilaku yang dimunculkan adalah menjauh dari lingkungan sekitar, tidak mau berinteraksi dengan sesama, bahkan sampai mengganggu dan mengamuk tanpa sebab dan berbicara yang tidak jelas.

Sakit gangguan jiwa merupakan sakit yang jarang diketahui apa penyebabnya. Banyak faktor yang bisa disimpulkan sebagai penyebab dari sakit gangguan jiwa. Salah satunya, faktor kejiwaan (kepribadian), pola pikir dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan, pola asuh, ditolak dimasyarakat, bahkan masalah-masalah lainnya yang bisa dijadikan faktor penyebab timbulnya

sakit gangguan jiwa.

Penanganan terhadap penderita gangguan jiwa di tengah-tengah masyarakat salah satunya adalah dengan dipasung. Pasung merupakan suatu tindakan memasang sebuah balok kayu pada tangan dan/atau kaki seseorang, diikat atau dirantai, diasingkan pada suatu tempat tersendiri di dalam rumah ataupun di hutan. Keluarga dengan klien gangguan jiwa yang dipasung seringkali merasakan beban yang berkaitan dengan perawatan klien. Alasan keluarga melakukan pemasungan adalah mencegah perilaku kekerasan, mencegah risiko bunuh diri, mencegah klien meninggalkan rumah dan ketidak mampuan keluarga merawat klien gangguan jiwa (Suharto, 2014: 4)

Pemasungan hingga saat ini masih terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Bagi Sebagian masyarakat di pedesaan, pemasungan menjadi salah satu alternatif untuk menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa, yang selanjutnya penulis sebut dengan (ODGJ), agar tidak meresahkan warga sekitarnya. Gangguan kejiwaan atau gangguan mental masih menjadi perhatian pemerintah Indonesia saat ini.

Banyak aturan hukum yang mengatur permasalahan pemasungan ini di Indonesia seperti UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, yang menjelaskan dengan adanya gangguan jiwa tentu ada upaya kesehatan jiwa. Pada Pasal 3 huruf (c) Upaya Kesehatan Jiwa bertujuan Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODGJ berdasarkan hak asasi manusia.

Pada Pasal 48 UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa juga disebutkan apa saja fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat di tempuh ODGJ yaitu:

- a. Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, dan praktik
- b. Dokter dengan kompetensi pelayanan Kesehatan Jiwa
- c. Rumah sakit umum
- d. Rumah sakit jiwa

e. Rumah perawatan.

Aturan di atas menjelaskan bahwa penenganan terhadap ODGJ adalah dengan dilakukannya upaya kesehatan jiwa seperti membawa ke fasilitas kesehatan jiwa bukan dengan cara pemasungan, sedangkan terkait pemasungan itu sendiri merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum.

Pada Pasal 86 UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, menegaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan hak atas kesehatan bagi ODGJ memiliki kaitan erat dengan kewajiban hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Yang menjadi prinsip utamanya adalah kata-kata yang tercantum dalam alinea pembukaan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi: Pengakuan terhadap martabat alamiah dan hak yang sama dan tidak dapat dihilangkan dari semua anggota masyarakat manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia (Davies, 1994: 92).

Pada intinya dampak tindakan pemasungan yaitu si korban akan mengalami keterbatasan ruang dan gerak seperti manusia normal pada umumnya, otomatis hak-hak yang telah disebutkan diatas dan hak lainnya tidak akan ia peroleh akibat dari pemasungan. Pemasungan terhadap orang yang diduga mengidap gangguan kejiwaan merupakan tindakan yang bertentangan dengan HAM.

Sedangkan dalam islam Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan sekaligus paling unik bila dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Karena keunikannya inilah manusia selalu menarik untuk diteliti dan dibicarakan. Pembicaraan tentang manusia dan hakikatnya seolah-olah tidak pernah mengenal kata tuntas walaupun dalam perspektif yang bermacam-macam (Solihin dan Anwar, 2005: 9). Dalam kehidupan yang serta modern seperti sekarang ini membuat manusia sering memandang segala sesuatu dengan mudah karena perkembangan zaman yang begitu cepat menimbulkan perilaku manusia (orang muslim) yang tidak matang dan seragam, keadaan yang demikian menyebabkan jurang antara konsep tipe ideal dengan kenyataan menjadi besar (Ahmad dan Muslim, 1997: 36).

Islam sangat luas ajarannya yang membahas tentang aspek-aspek dalam kehidupan manusia. Hukum dan kajian di dalam Islam telah membahas semua ilmu dan permasalahan manusia. Dilihat pada kajian ilmu fikih, yaitu ilmu yang membahas masalah hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Kajiannya ilmu fikih sangat luas cakupannya, mulai dari kajian tentang hukum dan persoalan agama Islam sendiri (syariat) hingga persoalan muamalat (kehidupan dunia) seperti jual beli, sewa menyewa, usaha perbankan serta pertanian dan perdagangan. Semua hal yang tertera tersebut terdapat dalilnya di dalam Al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Rasul bersabda dalam hadits seperti berikut:

عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ
ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى
يَعْقِلَ [رواه أبو داود].

Artinya

“Dari Ali alaihis-salam (diriwayatkan) dari Nabi saw., beliau bersabda: Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal” [HR. Abu Dawud]

Hadits tersebut menjelaskan bahwa orang gila tidak diberi beban hukum dan terbebas dari dosa karena orang gila adalah orang yang sedang terkena musibah gangguan jiwa dan akalnya karena ia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Namun kalau orang gila itu sudah sembuh ia menjadi seorang mukallaf (mendapat beban hukum). Segala sesuatu yang berkaitan dengan diri dan harta orang gila itu menjadi beban walinya. Yang menjadi wali yakni orang tua atau jika orang tuanya sudah meninggal dunia atau dicabut haknya menjadi wali, diambil dari kerabatnya. Jika dari keluarganya tidak ada yang mampu menjadi wali maka menjadi kewajiban Pemerintah atau penguasa untuk menunjuk pihak yang akan menjadi wali. Wali diperlukan untuk berusaha mencari kesembuhannya dan mewakili orang gila dalam melakukan tindakan hukum.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan telah terjadi kasus pemasungan pada Wandri yang berumur 29 tahun, Wandri ini ialah orang dengan gangguan kejiwaan yang berasal dari, Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Wandri ini dipasung dengan kakinya yang terbelenggu yang diikat tangan dan kakinya dengan rantai lalu dikurung di sebuah kamar sendirian, hanya diberi makan dan dibuatkan tempat buang air besar dan buang air kecilnya di kamar tersebut. Alasan orang tua Wandri memasung puteranya karena mereka khawatir akan membuat kekacauan atau merusak hingga mengambil barang tetangganya (Uyung, wawancara 25 Desember 2021).

Juga terjadi pada seorang warga kenagarian sungai batang bernama S 52 tahun yang saat ini kakinya dirantai dan di kerangkeng/dikurung di sebuah kamar di rumahnya, diantarkan makanan dan dibuatkan tempat buang kotoran di kamar tersebut, bahkan Ia sering berteriak-teriak hingga terdengar oleh

masyarakat sekitar, S ini juga pernah memukul sampai melukai beberapa masyarakat saat Ia di lepaskan dari pasungan tersebut (Najib, wawancara 27 Desember 2021)

Dari kasus pemasangan diatas, Sebagian besar pelaku pemasungannya dari keluarga sendiri yang memiliki alasan spesifik seperti korban takut mengamuk dan bisa membahayakan warga sekitar. Padahal seharusnya keluarga tidak melakukan tindakan seperti pemasangan tersebut, harusnya keluarga memberikan hak-hak ODGJ tersebut, bahkan sudah menjadi kewajiban bagi keluarga untuk mengobati keluarganya yang menderita gangguan jiwa, seperti membawa kepada dokter ahli kejiwaan, melakukan pengobatan seperti terapi, dan memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama terhadap penderita gangguan jiwa tersebut tanpa membeda-bedakan hak dengan keluarga yang sehat, juga memperlakukan penderita gangguan jiwa tersebut secara manusiawi. Namun kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang justru melakukan pemasangan terhadap ODGJ, karna dianggap cara yang paling efektif daripada membahayakan masyarakat sekitar.

Dampak dari pemasangan tersebut yakni orang-orang yang dipasung kehilangan kebebasan ruang dan gerak seperti manusia pada umumnya yang membuat korban kesulitan mendapat akses informasi, Kesehatan, Pendidikan dan secara fisik korban pemasangan tidak bisa menggerakkan badannya dengan bebas dan secara psikis memperburuk kejiwaannya.

Oleh karena adanya ketimpangan antara aturan hukum dengan fenomena yang terjadi di lapangan, bahwa aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait penanganan terhadap ODGJ bukanlah dipasung, akan tetapi dihantarkan ke fasilitas kesehatan jiwa yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam fonomena ini dengan mengangkat judul skripsi: Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaen Agam)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti memfokuskan penelitian ini kepada Pemasungan Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa faktor-faktor penyebab pemasungan orang Dengan Gangguan Jiwa di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam?
2. Bagaimana sanksi orang yang melakukan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut hukum positif?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan proposal ini ada beberapa hal yang hendak dicapai penulis, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktek dan alasan pihak keluarga melakukan pemasungan terhadap anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pemasungan penderita gangguan jiwa di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang perumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi dan pengkaji hukum. Khususnya dalam pembahasan mengenai pemasungan orang dalam gangguan jiwa perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

b. Praktis

- 1) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta membandingkan teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan praktek yang ada dimasyarakat.
- 2) Hasil dari penulisan ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Islam umumnya dan mahasiswa Syari'ah padakhususnya.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana hukum (S.H) pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar
- 4) Memberikan gambaran serta sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah yang timbul mengenaipemasungan atau merantai penderita gangguan jiwa di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

2. Luaran Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah serta untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

F. Defenisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami arti dan maksud dari judul ini, maka perlu di tegaskan beberapa istilah yang ada didalam nya, yaitu:

Pemasungan berasal dari kata pasung, yang berarti, alat yang digunakan untuk menghukum orang, berbentuk kayu apit, yang dijepitkan pada kaki dan tangannya. Maksudnya adalah pemasungan penderita gangguan jiwa dengan cara dikurung, dirantai kakinya dimasukan ke dalam balok kayu dan lain-lain sehingga kebebasannya menjadi hilang (Minas dan Diantri, 2001: 7).

Sementara Pemasungan yang penulis maksud disini adalah pemasungan ODGJ dengan cara dikurung di dalam sebuah kamar sempit dan kakinya diikat dengan rantai, sementara untuk kebutuhan buang air kecil dan buang air besarnya hanya dibuatkan lobang kecil di lantai dekat ODGJ tersebut di pasung, serta untuk makannya di antarkan 2-3 kali sehari.

Gangguan jiwa menurut Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa (PPDGJ) III adalah sindrom pola perilaku seseorang yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau hendaya (impairment) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik, dan gangguan itu tidak hanya terletak di dalam hubungan antara orang itu tetapi juga dengan masyarakat (Yusuf, Fitriary & nihayati, 2015: 8).

Sementara Gangguan jiwayang penulis maksud adalah suatu keadaan terhadap seseorang dimana fungsi akal nya hilang sehingga menimbulkan perilaku diluar kesadaran penderita gangguan jiwa tersebut yang tak jarang dapat membahayakan penderita sendiri dan lingkungan serta masyarkat sekitar.

Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan (Ali,2015, 3).

Sementara Hukum Islam yang penulis maksud adalah ketentuan-ketentuan dasar di dalam Islam terkait tindakan-tindakan terhadap ODGJ seperti pemasungan dan hukum keluarga islam serta qaidah-qaidah fiqh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa dasar hukum yang bember dari Al-Quran, hadist, dan kaidah fiqhiyah.

Dapat ditarik dari keseluruhan penjelasan di atas maksud dari judul “Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” adalah penulis akan mengulas bagaimana Hukum Positif dan Hukum Islam dalam menyikapi adanya pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan teori

1. Orang Dengan Gangguan Jiwa

a. Pengertian gangguan jiwa

Gangguan kejiwaan merupakan suatu kendala bagi manusia dalam mengatasi problema hidup. Seseorang yang tidak dapat mengatasi berbagai konflik dan kegoncangan jiwanya, maka dengan sendirinya akan terkena penyakit mental.

Gangguan mental (*mental disorder*) atau gangguan jiwa merupakan istilah yang digunakan dalam Pedoman Penggolongan *Diagnostik* Gangguan Jiwa (PPDGJ). Definisi gangguan mental (*mental disorder*) dalam PPDGJ II yang merujuk pada *Diagnostic and Statistical of Mental Disorders* (DSM)-III yaitu sebagai berikut:

Gangguan jiwa merupakan sindrom atau pola perilaku, atau psikologik seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment* atau *disability*) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Sebagai tambahan, disimpulkan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dalam segi perilaku, psikologik, atau biologik, dan gangguan itu tidak semata-mata terletak di dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat (Maslim, 2001: 7).

Sakit gangguan jiwa ditandai oleh tidak stabilnya emosi, lambat dalam proses berpikir, perilaku yang buruk, dan persepsi yang tidak baik (penangkapan panca indera). Gangguan jiwa ini menimbulkan stress dan derita bagi si penderita dan keluarganya. Sakit gangguan jiwa dapat terkena

pada setiap orang, tanpa mengenal umur, ras, agama, maupun status social dan ekonomi. Sakit gangguan jiwa bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi. Dimasyarakat banyak beredar kepercayaan atau mitos yang salah mengenai gangguan jiwa, ada yang percaya bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh gangguan roh jahat, ada yang menuduh bahwa itu akibat guna-guna, karena kutukan atau hukuman atas dosanya. Kepercayaan yang salah ini hanya akan merugikan penderita dan keluarganya karena pengidap gangguan jiwa tidak mendapat pengobatan secara cepat dan tepat.

Umunya gangguan mental (*mental disorder*) juga dapat diartikan sebagai bentuk penyakit, gangguan, dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental, disebabkan oleh kegagalan mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan terhadap stimuli ekstern dan ketegangan-ketegangan sehingga muncul gangguan fungsional atau struktural dari satu bagian, satu orang, atau sistem kejiwaan. Pendapat yang sejalan juga dikemukakan Chaplin sebagaimana yang dikutip oleh Kartini Kartono yaitu: Gangguan mental (*mental disorder*) ialah sebarang bentuk ketidakmampuan menyesuaikan diri yang serius sifatnya terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan yang mengakibatkan ketidakmampuan tertentu. Sumber gangguan dan kekacauannya bisa bersifat psikogenis atau organis, mencakup kasus-kasus reaksi psikopatis dan reaksi-reaksi neurotis yang gawat (Kartono, 2002: 80).

Sekelompok reaksi psikotis dengan ciri-ciri pengunduran diri dari kehidupan sosial, gangguan emosional, dan afektif yang kadang kala disertai halusinasi dan delusi serta tingkah laku yang negatif atau merusak (Simanjuntak, 2008: 7-8). Adapun pengertian gangguan jiwa menurut Frederick H. Kanfer dan Arnold P. Goldstein sebagaimana yang dikutip oleh Djamaludin Ancok yaitu kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap diri sendiri (Ancok, 2001: 91).

Gangguan jiwa, juga sering dikatakan sebagai perubahan perilaku yang terjadi tanpa alasan yang masuk akal, berlebihan, berlangsung lama, dan menyebabkan kendala terhadap individu atau orang lain (Suliswati, 2005: 3). Ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jiwa menurut Frederick H. Kanfer dan Arnold P. Goldstein sebagaimana yang dikutip oleh Djamaludin Ancok adalah sebagai berikut:

- a. Hadirnya perasaan cemas (anxiety) dan perasaan tegang (tension) di dalam diri.
- b. Merasa tidak puas (dalam artian negatif) terhadap perilaku diri sendiri.
- c. Perhatian yang berlebihan terhadap problem yang dihadapinya.
- d. Ketidakmampuan untuk berfungsi secara efektif di dalam menghadapi problem (Ancok, 2001: 92).

Dari ciri-ciri tersebut tidak dirasakan oleh penderita, namun ciri-ciri tersebut dirasa oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal itu kadang dirasa merugikan masyarakat bahkan dapat juga merugikan diri penderita sendiri. Oleh sebab itu dapat disimpulkan gangguan jiwa adalah penyakit yang dialami oleh seseorang yang dapat mempengaruhi emosi, pikiran atau tingkah laku mereka, diluar kepercayaan budaya dan kepribadian mereka, dan dapat menimbulkan efek yang negatif bagi kehidupan atau keluarga mereka. Stres merupakan salah satu jenis penyakit jiwa yang sering dialami oleh manusia. Dalam pengertiannya sendiri bahwa stress adalah tanggapan dan reaksi tubuh terhadap berbagai tuntutan atau beban atasnya yang bersifat non spesifik. Namun, disamping itu stress dapat juga merupakan faktor pencetus, penyebab atau sekaligus akibat dari suatu gangguan atau penyakit. Faktor-faktor psikososial cukup mempunyai arti bagi terjadinya stres pada diri seseorang. Manakala tuntutan pada diri seseorang itu melampauinya, maka keadaan tersebut dinamakan distress. Stress dalam kehidupan adalah suatu hal

yang tidak dapat dihindari. Masalahnya adalah bagaimana manusia hidup dengan stress tanpa harus mengalami distress.

b. Langkah penanganan terhadap ODGJ

1) Memasukkan ODGJ ke fasilitas pelayanan kesehatan jiwa

Pemerintah Indonesia telah mengatur bagaimana penanganan terhadap ODGJ yaitu dengan membawa ODGJ ke fasilitas pelayanan kesehatan jiwa. Pasal 48 UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat ditempuh ODGJ yaitu:

- a. Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, dan praktik
- b. Dokter dengan kompetensi pelayanan Kesehatan Jiwa
- c. Rumah sakit umum
- d. Rumah sakit jiwa
- e. Rumah perawatan.

2) Pemasungan

Pemasungan berasal dari pasung, yang berarti, alat yang digunakan untuk menghukum orang, berbentuk kayu apit, yang dijepitkan pada kaki dan tangannya. Secara gramatikal pemasungan berarti suatu tindakan menempatkan subyek orang lain dalam kondisi terkekang dengan suatu alat pasung. Pemasungan merupakan salah satu cara dan seringkali digunakan untuk membatasi suatu objek atau orang agar tidak dapat bertindak bebas. Pemasungan mempunyai dua macam, yaitu:

- a. Pemasungan Fisik
- b. Pemasungan Psikis

Pemasungan fisik merupakan pembatasan gerak fisik seseorang agar tidak dapat bertindak bebas, dengan cara menempatkan orang tersebut dalam suatu alat pasung. Sedangkan pemasungan psikis

merupakan suatu tindakan membatasi seseorang agar tidak dapat beraspirasi dan berkembang secara bebas dengan suatu pembatasan-pembatasan yang sifatnya berlebihan, misalnya membuat suatu aturan yang sifatnya sangat membatasi kreativitas seseorang. Pihak yang ditempatkan dalam suatu kondisi yang terpasung biasanya merasakan kondisi yang tertekan, kondisi yang demikian dapat dikatakan merupakan suatu kekerasan karena baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut dapat menimbulkan luka batin maupun jasmani (Wijayanti dan Masykur, Jurnal Empati, Volume 5 Tahun 2016: 3).

Penempatan suatu pihak dalam kondisi yang terpasung dan mengalami kekerasan merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena pada dasarnya setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan, dan oleh karena itu maka tidak ada seseorang pun yang boleh membatasi kemerdekaan seseorang dan melakukan kekerasan terhadap orang lain tanpa adanya suatu kewenangan yang oleh perundang-undangan diperkenankan (Wijayanti dan Masykur, Jurnal Empati, Volume 5 Tahun 2016: 4).

Ada bentuk-bentuk pemasangan yang dilakukan oleh keluarga terhadap anggotanya yang mengalami gangguan jiwa yaitu :

- a. Dikurung di dalam kamar.
- b. Dirantai kedua kakinya.
- c. Diikat dengan menggunakan kedua buah kayu yang dipasang dikakinya.

- d. Dikerangkeng di dalam kandang (Wijayanti dan Masykur, Jurnal Empati, Volume 5 Tahun 2016: 5).

2. Peraturan Perundang-Undangan Terkait ODGJ

a. UUD 1945

Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD1945”) *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”*

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”*

b. UU NO 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pada pasal 9 UU NO 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di sebutkan bahwa:

- 1) *Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*
- 2) *Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*
- 3) *Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*

Dari bunyi pasal-pasal di atas jelas kiranya diketahui bahwa hak untuk hidup bebas merupakan hak asasi manusia. Selain itu, bagi

penderita cacat mental, diatur hak-haknya dalam Pasal 42 UU HAM yang berbunyi:

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

c. UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

- 1) *Pasal 147 ayat (1)* menyebutkan bahwa : “Upaya penyembuhan penderita gangguan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.
- 2) *Pasal 148 ayat (1)* menyebutkan bahwa : “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warganegara”.
- 3) *Pasal 149 ayat (1)* menyebutkan bahwa : “Penderita gangguan jiwa yang dapat mengganggu ketertiban wajib mendapat pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan”.
- 4) *Pasal 149 ayat 2* menyebutkan bahwa : “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban umum”.

d. UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Pasal 1 UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menjelaskan bahwa Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial

sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya

Sedangkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Dengan adanya ODGJ tentunya ada upaya kesehatan jiwa Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pada Pasal 2 UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, upaya kesehatan jiwa berasaskan:

- a. Keadilan
- b. Perikemanusiaan
- c. Manfaat
- d. Transparansi
- e. Akuntabilitas
- f. Komprehensif
- g. Pelindungan
- h. Non diskriminasi.

Pada Pasal 3 UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Upaya Kesehatan Jiwa bertujuan:

- a. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa
- b. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan
- c. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODGJ berdasarkan hak asasi manusia
- d. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODGJ
- e. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam Upaya Kesehatan Jiwa
- f. Meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. Memberikan kesempatan kepada ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

Pada BAB III Pasal 33-35 UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa tersebut dijelaskan bagaimana system pelayanan kesehatan jiwa yaitu:

1. Untuk melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa, Pemerintah membangun sistem pelayanan Kesehatan Jiwa yang berjenjang dan komprehensif.
2. Sistem pelayanan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelayanan Kesehatan Jiwa dasar

b. Pelayanan Kesehatan Jiwa rujukan.

Pelayanan Kesehatan Jiwa dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan Kesehatan Jiwa yang diselenggarakan terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, praktik dokter dengan kompetensi pelayanan Kesehatan Jiwa, rumah perawatan, serta fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas rehabilitasi berbasis masyarakat.

Pelayanan Kesehatan Jiwa rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b terdiri atas pelayanan Kesehatan Jiwa di rumah sakit jiwa, pelayanan Kesehatan Jiwa yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di rumah sakit, klinik utama, dan praktik dokter spesialis kedokteran jiwa.

Pada Pasal 48 UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa juga disebutkan apa saja fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat di tempuh ODGJ yaitu:

- a. Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, dan praktik
- b. Dokter dengan kompetensi pelayanan Kesehatan Jiwa
- c. Rumah sakit umum
- d. Rumah sakit jiwa
- e. Rumah perawatan.

Pada Pasal 55 UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa juga dijelaskan Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana berikut:

- a. Praktik psikolog
- b. Praktik pekerja sosial

- c. Panti sosial
- d. Pusat kesejahteraan sosial
- e. Pusat rehabilitasi sosial
- f. Rumah perlindungan sosial
- g. Pesantren/institusi berbasis keagamaan
- h. Rumah singgah
- i. Lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 56 UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menuturkan bahwa Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam menyelenggarakan pelayanan kuratif harus bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang ada di wilayahnya.

Untuk pembekalan kesehatan jiwa di jelaskan dalam Pasal 61 UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yaitu:

- a. Obat psikofarmaka
- b. Alat kesehatan
- c. Alat nonkesehatan.

Selain perbekalan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fasilitas pelayanan kesehatan juga harus menyediakan perbekalan kesehatan lain.

Dilanjutkan Pasal 62 dan 63 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan obat psikofarmaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah menjamin agar obat psikofarmaka disertakan dalam layanan manfaat program Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b di fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa.

Pada Pasal 70 UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dijelaskan hak-hak ODGJ seperti berikut:

- a. Mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau
- b. Mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa
- c. Mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;
- d. Memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya
- e. Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa
- f. Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi
- g. Mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa
- h. Mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.

Hak ODGJ untuk mengelola sendiri harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.

Pada Pasal 86 UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, menegaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tinjauan Hukum Islam terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa dalil hukum dari Al-Quran, Hadits, dan kaidah fiqhiyah dalam pemecahan permasalahan mengenai pemasangan orang yang mengalami gangguan jiwa. Adapun dalil-dalinya sebagai berikut:

a. Hadits

المُؤْمِنُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

“Muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menelantarkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat muslim itu adalah bersaudara tentunya dalam menjalani kehidupan yang bersaudara ini maka tidak boleh menzalimi serta menelantarkan saudara kita sendiri. Sama halnya dengan menghadapi saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan maka kita juga tidak boleh menelantarkan serta menzaliminya.

b. Kaidah fiqhiyah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ

“janganlah mencelakai diri sendiri dan jangan lah mencelakai orang lain.” (Hanafie, 1962: 144)

Maksud kaidah fikih di atas adalah larangan kepada diri kita untuk tidak mencelakai diri sendiri dalam artian melakukan perbuatan itu hendaknya memperhatikan dampak baik buruk nya terhadap diri sendiri, dan juga melarang untuk mencelakai orang lain.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“kemudharatan itu harus dihilangkan”

Maksud kaidah fikih di atas adalah dalam kehidupan ini sudah tentu adanya manfaat dan mudharat, maka kemudharatan harus di hilangkan demi kemaslahatan.

إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ فُؤِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ فُؤِمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah yang bertabrakan maka yang di pilih adalah mafsadah yang paling ringan”

Maksud kaidah di atas adalah ada dua perkara di dalam kehidupan ini yaitu kemaslahatan dan mafsadah, maka jika kemaslahatan bertabrakan maka harus mengambil masalah yang lebih

besar, akan tetapi jika mafsadah yang bertabrakan maka harus mengambil mafsadah yang paling kecil.

B. Penelitian yang relevan

Sebelumnya penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang di lakukan oleh:

Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Agustiana Dewi NIM 152063 Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul **Implementasi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Korban Pasung Psikotik (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur)**, dimana fokus penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Korban Pasung Psikotik yang di lakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukandiperoleh hasil dan kesimpulan yaitu Pemerintah mengantarkan Korban Pasung Psikotik ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi untuk melakukan pengobatan dan rehabilitas sampai pulih lalu mengantarkan pulang kepadakeluarganya.

Dari skripsi di atas perbedaan yang mendasar antara penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian di atas mengkaji peraturan gubernur jambi tentang penanggulangan korban pasung secara khusus, sedangkan penelitian penulis mengkaji secara luas berdasakan hukum positif dan hukum islam, dari sisi tempat penelitian penulis adalah di Kabupaten Agam Sumatera Barat, sedangkan penelitian di atas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi.

Skripsi yang dilakukan oleh Fhaldyo Mawira Aruna NIM 201710110311433 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul **Analisis Yuridis Pemasangan Orang Dengan Gangguan**

Jiwa Dari Pihak Keluarga Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (studi kasus pemasungan di kabupaten magetan), dimana fokus penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur pemasungan yang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap ODGJ. Hasil penelitian menunjukan tingginya kasus pemasungan di Kabupaten Magetan disebabkan karena berbagai macam faktor seperti minimnya pengetahuan keluarga merawat ODGJ, keterbatasan ekonomi, tempat tinggal yang jauh dari fasilitas kesehatan, dan mencegah perilaku agresif. Pemasungan kepada ODGJ menurut Hak Asasi Manusia tidak diperbolehkan karena ODGJ dilindungi oleh Undang-undang untuk memperoleh perawatan dan kehidupan yang layak seperti pada manusia umumnya. Upaya Dinas Sosial Kabupaten Magetan untuk mengurangi tindakan pemasungan dengan memberikan sosialisasi kepada pihak keluarga dan memberi saran kepada pihak keluarga untuk mengobati ODGJ Ke puskesmas dan RSJ menur untuk mendapatkan pengobatan.

Dari skripsi di atas perbedaan yang mendasar antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian yang peneliti lakukan di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan fokus pembahasan peneltian ini adalah bagaimana pemasungan menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Sedangkan penelitian di atas fokus kepada bagaimana pemasungan menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan latar tempat penelitian di kabupaten magetan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif (*kualitatif research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu yang mengkaji tentang Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam). Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang memberikan pemahaman berdasarkan metodologi yang bersifat menyelidiki suatu fenomenasosial yang ada dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi angka-angka, melainkan dengan cara menyampaikan pemikiran atau wawasan peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian penulis adalah Di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatra Barat, atau yang biasa dikenal akrab dengan Danau Maninjau, setelah Lubuk Basung dari arah Tiku dan setelah kelok 44 dari arah Bukittinggi.

b. Waktu Penelitian

Penulis merencanakan penelitian ini akan dilaksanakan sejak:

No	Kegiatan	Bulan/Tahun					
		MAR 2021	APR 2022	MEI 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGT 2022
1	Bimbingan proposal	✓	✓	✓			
2	Seminar Proposal				✓		
3	Pembuatan Instrument					✓	
4	Pengumpulan Data/penelitian					✓	
5	Pengolahan Data					✓	
6	Bimbingan hasil Penelitian						✓
7	Munaqasah						✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis langsung melakukan penelitian kelapangan yaitu: pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, dan pelaporan data. Kemudian dibantu dengan instrumen pendukung seperti hp, pulpen, buku tulis, sepeda motor.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari sumber Primer dan Sekunder sebagai berikut:

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama dalam penelitian ini adalah :

- a. Orangtua dari penderita gangguan jiwa
- b. Pihak keluarga atau kerabat dari penderita gangguan jiwa
- c. Wali nagari dan wali jorong
- d. Tokoh masyarakat atau tokoh agama

2. Sumber data sekunder atau sumber data tambahan

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung seperti masyarakat yang berada di luar kenagarian sungai batang tersebut, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis dan pendapat-pendapat penulis dalam karya ilmiah seperti skripsi yang berkaitan dengan hukum islam, kesehatan jiwa serta pemasangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dapat diartikan sebagai cara, proses, atau Langkah strategis dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dan dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan hal ini dilakukan agar wawancara lebih terarah, sehingga data yang diperoleh mencakup kedalaman pembahasan yang ada, dan proses wawancara juga tidak kaku. Wawancara dilakukan kepada penderita gangguan tersebut jika Ia dapat aktif berkomunikasi dan kepada orangtua, karib kerabat, tokoh

masyarakat dan pemerintah daerah setempat seperti wali jorong dan wali nagari.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang penulis lakukan secara sengaja, mengenai fenomena pemasangan yang terjadi di lapangan. Disini penulis akan melakukan observasi terhadap sikap dan alasan mengapa pihak keluarga melakukan pemasangan terhadap orang dengan gangguan kejiwaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis maksud adalah dengan melakukan pencatatan semua data yang di terima baik data sekunder maupun data primer.

F. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam menganalisis data :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, lebih di fokuskan pada yang penting saja, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Mereduksi ini proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu berupa teks naratif. Dengan mendeskripsikan data memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi, melanjutkan kerja selanjutnya menurut apa yang dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan di kemukakan berdasarkan bukti yang di temukan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada teknik penjamin keabsahan data hasil temuan dan untuk menjaga validasi serta kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Penulis dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Pada awalnya penulis melakukan verifikasi dan evaluasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah kedua, terhadap data yang berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, dan yang ketiga penulis akan merangkum data yang benar-benar saja untuk di jadikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Kenagarian Sungai Batang

1. Profil Nagari Sungai Batang

a. Sejarah nagari Sungai Batang

Nagari Sungai Batang yang luasnya ± 2304 dengan jumlah Penduduk sekarang berjumlah 4635 jiwa, yang dahulunya berasal dari daerah IV koto Kabupaten Agam yaitu Sianok, Koto gadang, guguk, Tabek Sarajo, Koto Tuo, Balingka, Malalak dan Sungai landia, ada juga dari Kurai dan Banuhampu.

Dalam perjalanan waktu terjadi gelombang perpindahan penduduk dari timur ke barat, yang disebabkan oleh pertambahan jumlah manusia yang tak seimbang dengan luas areal pertanian yang semakin sempit, sehingga kemudian perpindahan ini sampai ke Matur dan Lawang setelah Pauah dan Parik panjangpun melimpah. dari hari ke hari pun masyarakat berkembang hingga memenuhi sampai ke Padang Gelanggang, dan tahunpun berganti manusia bertambah banyak, untuk pengembangan dan perluasan daerah di Padang Gelanggangpun tak memungkinkan lagi, dikarenakan Padang Gelanggang yang sempit dan berbukit serta mempunyai jurang yang sangat dalam (*Sekarang menjadi kelok 44*), maka timbullah ide bagi para Niniak Mamak untuk turun keranah Barat menuju hutan subur memagar Danau, lalu dibentuklah ekspedisi petualang untuk “**Meninjau-ninjau**” kesana, Setelah segala persiapan keberangkatan selesai, maka dilepaslah dua rombongan penjelajah, Satu kelompok ke utara dengan menuruni jurang lewat Puncak Lawang, untuk selanjutnya mengambil jalur ke hiliran Danau, Satu lagi mengarah ke selatan dengan menempuh ngarai lewat Pintu Aua, terus melereng Bukit silayu sampai

kekampung Panji sekarang. Itulah dua pintu gerbang menuju wilayah operasional (Lawang yang juga berarti pintu).

Setelah beberapa lama melakukan penjelajahan, kedua kelompok ini kebalik ke daerah Matur untuk melaporkan hasil penelitiannya kepada Niniak Mamak. Maka para Niniak Mamak sebagai perancang ekspedisi menetapkan untuk membuka hutan (manaruko), membangun sawah ladang serta pemukiman di daerah temuan baru itu. Setelah beberapa musim berlalu akhirnya daerah baru itu berhasil digarap menjadi sawah, lading dan permukiman penduduk. Yang keutara mendirikan permukiman di daerah yang sekarang bernama Nagari Paninjauan, dan yang keselatan membangun wilayah pemukiman menjadi **Nagari Sungai Batang**.

b. Kondisi Denah Cikal Bakal Nagari Sungai Batang

Berhari-hari rombongan yang ditugaskan ke hulu Danau meneliti daerah yang memungkinkan untuk lahan pertanian, akhirnya mereka menemukan satu dataran rendah berhutan rawa, disana mengalir dua anak sungai yang tak pernah kering, serta banyak tumbuh mata air. Inilah lahan yang sangat ideal untuk persawahan. Kemudian arah ketikurnya berjejer bukit-bukit kecil dan lembah yang cocok untuk perladangan dan permukiman. Areal inilah yang sekarang bernama Bancah di Jorong Nagari. Dengan jumlah pekerja serta peralatan yang memadai sesuai dengan zaman itu, mulailah mereka menebangi pohon-pohon kayu. Untuk merobohkan kayu-kayu ukuran raksasa tidaklah mungkin menggunakan kampak, tapi dengan cara membakar pangkal batangnya, dibekas tekukan kampak dihidupkan bara api, Berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan api membakar barulah batang kayu tersebut tumbang sendiri. Rumpun dan jaringan akarnya tidak sampai terbakar, tapi dibiarkan sampai lapuk didalam tanah. Nah bekas-bekas rumpun kayu yang sudah hancur itu meninggalkan lubang lumpur yang cukup dalam, yang sampai sekarang masih bisa ditemui apa yang disebut orang dengan

“sawah dalam”. Kalau saat menanamnya tidak memakai pelampung, bisa tenggelam kedalam lumpur.

Selama belum menghasilkan, para pekerja bergantian bolak balik ke Matur untuk mengambil bekal, sehingga jalur perlintasan mereka ini kemudian bernama kampung Labuah, artinya jalan. Setelah mulai berangsur panen, barulah mulai membuat dangau-dangau sederhana untuk menetap sementara. Lokasinya ditereng bukit kecil. Disini mereka menanam sayur mayur kebutuhan sehari-hari, disamping belajar menangkap ikan ditepian danau. Tempat inilah awal pemukiman yang lazim disebut taratak, yang sekarang bernama Kampung Koto Tuo.

Melihat prospek bancah yang menjanjikan, menyusullah orang-orang disekitar Matur dan IV Koto membuka lahan, Gelombang kedatangan ini ditampung di Koto Tuo, sehingga lama kelamaan kampung ini padat oleh berbagai suku. Terpaksalah pendatang awal mengalah dan pindah kedaerah bukit sebelahnya bernama Guguak. Para tamu ini mendapatkan daerah persawahan nomor dua, artinya lahan tanpa mata air, yaitu disebelah utaranya sawah bancah arah ke Batang Ranggeh. Untuk perairannya mereka membangun irigasi yang sumber airnya dari bawah kampong guguak, disitu ditemui mata air permanen dengan debit air melimpah. Lalu dibangunlah semacam waduk penampungan untuk dialirkan kepersawahan secara bergiliran (batipak). Waduk tersebut kemudian bernama Aiya Salubuak.

c. Berdirinya Nagari Sungai Batang

Hasil panen setiap tahun berlimpah ruah, pisang sudah menghasilkan, kelapa mulai berbuah, sayur mayur tumbuh subur, sehingga di pasarkan sampai ketanah leluhur IV Koto, perkembangan penduduk begitu pesat. Kampuang guguak telah menjalar ketimur kemudian membentuk komunitas kampong Balai. Sebhagian berinisiatif meluaskan taruko kedaerah selatan yang kemudian berbentuk kampong Batung

Panjang. Dari transit Koto Tuo berangsur pindah ke Ikue Pisang dan Koto Tenggara (Koto Tinggi). Perluasan sawahpun sampai ketimur menuju “lembah” kaki bukit. Pelan-pelan daerah perlintasan jalur ke Matur sudah dibuka dan membangun kampung yang bernama Labuah..... maka dalam perkembangan selanjutnya daerah asal membentuk Jorong bernama Nagari, di selatan mendirikan Jorong Batung Panjang dan di timur berdiri Jorong Labuah, dengan jorong inilah terbentuknya sebuah Nagari bernama Nagari Sungai Batang.

Syarat untuk berdirinya suatu nagari ada 5 yaitu :

1. Babalai bamunsajik
2. Balabuah batapianBasasok bajarami
3. Bapandam bapakuburan
4. Ba-ka ampek suku

Balai sebagai sarana musyawarah dan pasar sudah berdiri di Jorong Nagari, begitu juga Mesjid Jamiak di aiya salubuak.Labuah sebagai sarana lalu lintas serta tapian tempat mandi lengkap di setiap Jorong yang tiga.Sasok jarami yang berarti lahan perladangan dan persawahan membentang luas dan berproduksi sesuai kebutuhan masyarakat.Pemakaman umum disediakan di tempat tertentu bernama Pandam.Thun berjalan penduduk Nagari Sungai Batang sudah memenuhi syarat bahkan lebih.Caniago di guguk dan balai, tanjuang di ikue pisang, guci dan suku koto di Koto Tenggara, Pili dan sikumbang di jorong labuah serta jambak dan melayu di Batung Panjang.

Setelah beberapa generasi kebelakang Nagari Sungai Batang telah berkembang menjadi 4 jorong dengan masuknya Jorong Batu Ajuang. Dan menurut keterangan angku Lukman Dt.Bagindo yang sekarang telah bergelar Bandaro Nan Panjang dan Angku Dt. Rajo Mainpuni bahwa sekitar tahun 1915 M. Peraturan Pemerintah Belanda sangat kejamnya seperti pemungutan Blasteng (pajak) dan uang rodi (uang kerja paksa)

dan sulitnya kapalo Nagari Sungai Batang mencapai daerah subarang atau daerah rantau, mangko diadokan mufakat oleh Kepala Nagari Sungai Batang dengan Kepala Nagari Tanjung Sani beserta Niniak Mamak dengan keputusan pertukaran Daerah yaitu :

1. Jorong Tanjung Sani dan Jorong Data Kampung Dadok pemerintahannya masuk ke Nagari Sungai Batang.
2. Jorong Pandan, Galapung, Batu Nanggai, Muko Jalan Sigiran, Sungai Tampang sampai kedama gadang Arikir, Lubuak Sao Koto Panjang masuk Pemerintahan Nagari Tanjung Sani.
3. Adat istiadat sako dan pusako tetap seperti biasa.

Maka dengan masuknya Jorong Tanjung Sani dan Jorong Data dan di tambah dengan di jadikannya Kubu sebagai satu jorong maka berjumlah jorong di nagari Sungai Batang menjadi 7 (tujuh) Jorong.

Berikut batas – batas wilayah kanagarian ini adalah sebagai berikut:

- Utara: Danau Maninjau dan Batang Maninjau
- Timur: Kecamatan Matur
- Selatan: Nagari Tanjung Sani
- Barat: Danau Maninjau

d. Asal Muasal Nama Nagari

Mengenai nama Sungai Batang, ada dua versi riwayat yaitu :

1. Dari “**Sungia Batang**”

Ada sebatang kayu raksasa yang terakhir tumbang di taruko bancah, bernama kayu Bangka, letaknya di sebelah timur Muaro Pauh sekarang, hampir kekaki bukit bunian . untuk merubuhkannya pada pangkal batang di bakar sampai tumbang. Lamanya proses pembakaran konon makan waktu tiga bulan 10 hari .Suatu malam dia rubuh kebumi.Begitu hebat gelegarnya sampai terdengar kearah ilia.

Oleh para peladang di Paninjauan maka berucaplah seorang tua disana “ **Lah tasungia batang diarah mudiak**” Tasungia dalam bahasa Indonesianya adalah terjungkal, dan dia ingin mengatakan telah rubuh batang diselatan. Dari Kosa kata **Sungia dan Batang** itulah asal mulanya kata “**Sungai Batang**”

2. Dari “**Sungai di bawah batang**”

Setelah kayu Bangka rubuh dari bawahnya memancar air yang kemudian membesar dan mengalir ke Sungai Ligin di bawahnya. Nah berawal dari kata “**Sungai**” dan “**Batang**” tadilah berasal kata “**Sungai Batang**” Entah mana yang benar diantara versi itu tidak ada yang tahu pasti, yang jelas cerita ini sangat diyakini oleh orang Sungai Batang sampai sekarang.

e. **Asal Muasal Nama Jorong**

Setiap nama punya arti atau riwayat, begitu juga dengan nama-nama Jorong yang ada dalam Kanagarian Sungai Batang. Berikut ini kami akan tuliskan nama-nama jorong beserta riwayat dan artinya :

1. Jorong Nagari: Inilah cikal bakal Nagari Sungai Batang
2. Jorong Batung Panjang : Dulunya hutan bambu liar yang panjang-panjang
3. Jorong Labuah : nama dari daerah lintasan nenek moyang tempo dulu
4. Jorong Tanjung Sani daerah yang bertanjung (junguik) yang sunyi
5. Jorong Data Kampung Dadok ranahnya memang datar dan banyak pohon dadok.
6. Jorong Batu Ajuang disana ada batu besar. Ajung = agung = Besar
7. Jorong Kubu disana didirikan kubu pertahanan /perlindungan pada saat Perang Padri melawan Belanda diawal abad ke 19 yang lalu.

Adapun nama-nama kubu,panji di Jorong Labuah, Benteng di jorong Nagari dan Batung Panjang, berasal dari istilah perang melawan Belanda dizaman Padri dulu.Satu bukti bahwa masyarakat Sungai Batang

aktif berperang secara fisik melawan penjajah. Sejarah mengatakan kalau Matur adalah basis pertahanan kaum Padri. Maka Nagari Sungai Batang menjadi medan penyangga front Matur dibawah komando syekh Pariaman, nenek buyutnya Buya HAMKA.

f. Pemerintahan Sepanjang Zaman

Sebagai satu Nagari di Minangkabau, Sungai Batang mempunyai pemerintahan adat, setiap suku terdiri dari kelompok-kelompok yang disebut “Payung” dan setiap payung diperintah oleh satu Lembaga Adat. Dia terdiri atas 4 (empat) unsure yang disebut orang nan 4 jinih, terdiri dari :Penghulu sebagai pucuk pimpinan, dibantu oleh tiga komponen: Imam Khatib mengurus bidang Agama dan spiritual, mamak pusako (semacam manti ditempat lain) memegang persoalan hukum, harta pusaka dan kesejahteraan. Kemudian ada petugas keamanan dan ketertiban yang disebut Parik Paga, semacam dubalang atau polisi. Mereka dipilih dan dikukuhkan oleh musyawarah kaum berdasarkan giliran, dia boleh memerintah selama tanpa batas waktu kecuali meninggal, uzur, atau melanggar adat.

Diantara payung-payung sesuku apa lagi antar suku tidak boleh saling intervensi , kecuali hubungan emosional dan kekerabatan saja. Sebagai satu pemerintahan adat menurut system Bodi Caniago , semua Penghulu di Nagari terhimpun dalam suatu Korp Niniak Mamak di bawah pimpinan Angku Palo (Sekarang Wali Nagari) Beliau di pilih oleh para Niniak Mamak secara aidak aklamasi. Kekuasaan angku palo hanya berhak sebatas coordinator dan tidak berhak mencampuri urusan internal perkauman. Sejak dikeluarkannya Perda tentang pemerintahan Desa, jabatan Wali Nagari dipilih langsung oleh rakyat, kriterianya tidak lagi harus seorang pemangku adat. Siapapun boleh asal Anak Nagari Sungai Batang.

Didaerah Luhak nan 3 (tigo). Tanah Datar, Agam dan 50,, kedaulatan Adat hanya sebatas Nagari. Tidak ada hubungan hirarkhi keatas, termasuk ke pusat Kerajaan Pagar Ruyung di Batu Sangkar. Itu berlaku sepanjang sejarah Minangkabau.

Tapi semenjak dikeluarkannya Plakat panjang pada tahun 1833, kebijakan colonial Belanda membuat jalur Pemerintahan dari Nagari sampai ke Residen (sekarang Gubernur) di Padang. Beberapa Nagari di himpun dalam suatu wilayah kekuasaan bernama kelarasan yang di pimpin oleh seorang bumi putera berpangkat Lareh. Lareh bertanggung jawab kepada contreur seorang pejabat Belanda yang disini dinamakan Kunteler. diatasnya ada pejabat berpangkat Residen (Setingkat Bupati). Seterusnya Residen di Padang dan Gubernur Jendral di Jakarta, terakhir Raja Belanda di Den Hag.

Akan halnya Sungai Batang terhimpun dalam kelarasan IV Koto yaitu; Bayur, Maninjau, Tanjung Sani dan Sungai Batang. Pada menjelang tahun 1840 , diangkatlah seorang bernama Sidubalang gelar DT. Rajo Bandaro suku guci (sekarang sudah tak dikenal). Pilihan ini atas pertimbangan bahwa Sungai Batang adalah Nagari tertua di selingkar Danau Maninjau. Ini sesuai dengan keterangan Angku Darwis Thaib gelar DT. Siri Bandaro seorang Niniak Mamak orang Maninjau dalam bukunya Seluk Beluk Adat Minangkabau. Kelarasan ini hanya berlangsung sampai 3 periode, kemudian system pemerintahan Belanda menggantikannya dengan apa yang disebut Demang. Wilayah kekuasaan Demang lebih luas dari Kelarasan. Dia meliputi; Distrik Maninjau, Lubuk Basung, matur, Palembang. Setelah merdeka , Pemerintah Revablik Indonesia menghapus Demang, hanya ada Camat yang dulunya disebut Asisten Wedana, dibawah Bupati.

Adapun selama 3 periode Pemerintahan Kelarassan pejabat Larehnya tetap orang Sungai Batang berdasarkan keturunan, Lareh pertama Sidubalang Dt. Rajo Bandaro, Beliau digantikan anaknya bergelar

Dt.Pamoncak, suku guci, Lareh kedua ini tidak cakap memerintah. Dia di gantikan oleh anak laras pertama dari istrinya suku piliang, bernama Mohammad Amin gelar Dt. Pangulu Basa, setelah kelarasan di hapuskan, yang menjadi pejabat Demang adalah putra Lareh terakhir bergelar Dt.Bandaro Kayo suku Caniago.

Setelah merdeka, Pemerintah Republik Indonesia melanjutkan system pemerintahan Belanda dengan sedikit perubahan, artinya sejak pertengahan abad ke 19 kedaulatan Adat tidak lagi Dominan yang mutlak berkuasa adalah Pemerintah, sedangkan adat hanyalah sebatas formalitas. Dia disebut Pimpinan Informal dengan kekuasaan semu.Jenjang pemerintahan formal jelas dari bawah keatas lengkap dengan Undang-Undang dan sanksinya. Jalur pemerintahan terakhirnya adalah Kenagarian dan Walinagari di bantu oleh Kepala Jorong.

2. Geografis dan Topografis Nagari

Kondisi geografis nagari Sungai Batang cukup bervariasi terdiri dari dataran Rendah, daerah bergelombang sampai dengan perbukitan yang memiliki ketinggian hingga 470 M diatas permukaan laut. Nagari Sungai Batang memiliki luas wilayah 2304 Ha yang terdiri dari 7 jorong yakni Jorong Kubu,Labuah, Nagari, Batung Panjang,Batu Ajuang,Tanjung Sani dan Jorong Data kampong Dadok. Luas Nagari Sungai Batang berdasarkan jorong disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Luas Nagari Sungai Batang per Jorong

No	Nama Jorong	Luas (Ha)
1	Kubu	248.2
2	Labuah	453.4
3	Nagari	418.2

4	Batung Panjang	563.5
5	Batu Ajuang	135
6	Tanjung Sani	253.7
7	Data Kampung Dadok	232
	Jumlah	2304

Batas wilayah Administratif Nagari Sungai Batang meliputi:

- Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Maninjau
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Tanjung Sani
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Malalak dan Nagari Matua Mudiak
- Sebelah Barat berbatas dengan Danau Maninjau

Secara Topografi Nagari Sungai Batang mempunyai Suhu rata-rata berkisar 26 C – 28 C, dengan Kelembaban Udara rata-rata 70%-88 % dan Kecepatan Angin antara 2 – 20 KM/Jam. Sedangkan penyinaran matahari rata-rata 58 % dengan Curah Hujan cukup tinggi pertahun mencapai 3.500 - 4.000 mm/tahun. Jenis tanah di Nagari Sungai Batang merupakan jenis tanah Latosol yang berbentuk batu baku yang bersifat tahan terhadap erosi dan cocok untuk pertanian, walaupun demikian masih bisa atau masih mampu menampung kegiatan penduduk dengan syarat apabila melakukan pembangunan harus bangunan yang sederhana bukan menggunakan konstruksi yang rumit.

3. Demografi

Jumlah penduduk Nagari Sungai Batang adalah 4365 Jiwa yang terdiri dari 1172 Kepala Keluarga. Komposisi penyebaran penduduk di 7 jorong di wilayah Nagari Sungai Batang sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel.2.2
JUMLAH PENDUDUK DAN KK NAGARI SUNGAI BATANG

JORONG	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH KK
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4
KUBU	369	390	244
LABUAH	457	473	301
NAGARI	486	512	281
BATUNG PANJANG	390	413	247
BATU AJUNG	47	46	30
DATA KP DADOK	143S	139	85
TANJUNG SANI	302	295	178
JUMLAH	2194	2268	1366

4. Keadaan Sosial

Penduduk Nagari Sungai Batang 100 % adalah pemeluk agama Islam. Namun demikian seiring dengan kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Barat “*babaliak kanagari*” di era otonomi daerah, belum mampu diterjemahkan secara kongkrit ditengah-tengah kehidupan masyarakat nagari Sungai Batang, sehingga muncul kekhawatiran makin luntur dan rendahnya pemahaman agama bagi generasi muda. Untuk mengantisipasi hal ini, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya oleh tokoh masyarakat di Nagari Sungai Batang untuk membangun mesjid/mushalla dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada saat ini kehidupan beragama di Nagari Sungai

Batang didukung sarana ibadah masjid/mushalla berjumlah 24 Buah yang tersebar di 7 jorong.

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil Capaian dalam tahun 2018, yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan Penduduk
Nagari Sungai Batang Tahun 2021

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
Belum sekolah	898	20,12
Tamat SD	756	16,94
SLTP	954	21,38
SLTA	929	20,82
D I	797	17,86
D II	21	0,47
D III	32	0,72
S I	99	2,22
S II	1	0,02
S III	0	0

Dukungan sarana dan prasarana Pendidikan umum yang ada di Nagari Sungai Batang yaitu Taman kanak kanak, Sekolah Dasar dan MTs. Keberadaan sekolah tersebut sudah banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia penduduk Nagari Sungai Batang, selengkapny dukungan sarana pendidikan di Nagari Sungai Batang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 2.4.1
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Nagari Sungai Batang Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sarpras	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rata-rata Jarak Sarpras dari Permukiman
1	PAUD/TK	6	118	0.5 KM
2	SD	5	477	0.5 KM
3	MTs Muhammadiyah	1	121	0.5 KM

Tabel. 2.4.2
Data sekolah dasar berdasarkan Rasio guru dan siswa
Tahun Ajaran 2019/2020

NO	Nama Sekolah	Jlh Guru (Orang)	Jlh Murid (Orang)	RASIO Guru/murid
1	SDN 06 Kubu	11	93	8.45
2	SDN 14 Labuah	10	93	9.3
3	SDN 18 Nagari	11	106	9.64
4	SDN 31 Batung Panjang	9	91	10.1
5	SDN 13 Tanjung Sani	8	94	11.75

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio guru - murid di nagari Sungai Batang sudah mencukupi. Sesuai standar nasional pendidikan, rasio ideal

guru dan murid adalah maksimal 1 orang guru untuk 30 murid. Namun demikian, sarana pendidikan yang ada belum didukung prasarana penunjang pendidikan yang lengkap seperti lapangan olahraga, pustaka, dll.

Selain sarana pendidikan formal, di nagari Sungai Batang juga dikembangkan lembaga pendidikan agama non formal seperti MDA, TPA dan TPQ. Hal tersebut sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2007, yakni agar setiap anak yang melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi harus mampu baca tulis Al-Qur'an, apalagi dengan perkembangan zaman saat ini perlu dilakukan antisipasi untuk menangkal dampak negatif pengaruh globalisasi yang dapat merusak sendi-sendi agama, untuk itu keberadaan lembaga pendidikan agama non formal MDA, TPA dan TPQ sangat penting untuk memberikan bekal Agama Islam kepada anak sejak dini agar mengenal dan memahami kaidah-kaidah Agama dan berakhlak mulia.

Di sektor kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta kebersihan lingkungan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam proses Pembangunan kesehatan masyarakat. Dukungan sarana prasarana kesehatan masyarakat di nagari Sungai Batang adalah sebagai berikut:

Tabel.2.4.3
Jumlah fasilitas kesehatan di Nagari Sungai Batang

NO	Jorong	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyan du	Dokter	Bidan
1	Kubu	-	1	-	1	-	1
2	Labuah	-	-	-	1	-	1
3	Nagari	-	-	1	1	-	1
4	Batung Panjang	-	1	-	1	-	1
5	Batu Ajung	-	-	-	-	-	-

7	Tanjung Sani	-	-	1	1	-	1
8	Data Kp Dadok	-	-	-	1	-	-

Sumber: Hasil Pengolahan data oleh Tim Pendataan Nagari

Dari data diatas, dengan jumlah penduduk sebesar 4635 Jiwa maka jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Nagari Sungai Batang sudah memadai walaupun kondisinya sangat memprihatinkan. Puskesmas Pembantu yang ada di nagari Sungai Batang terletak di Jorong Kubu, Jorong Nagari, Jorong Batang Panjang dan Jorong Tanjung Sani tidak jauh dari ibukota nagari Sungai Batang sehingga sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Agar pelayanan kesehatan dapat lebih optimal, maka untuk kedepannya masyarakat mengharapkan agar fasilitas sarana Pustu yang ada tersebut dapat diperluas sehingga dapat melaksanakan layanan rawat Inap. Selain itu, nagari Sungai Batang juga memiliki posyandu sebanyak 6 buah yang tersebar di setiap Jorong dengan jumlah kader aktif sebanyak 30 orang. Pelaksanaan kegiatan posyandu yang ada saat ini masih menggunakan tempat di kantor jorong dan mushalla/Rumah warga dikarenakan belum adanya tempat khusus untuk kegiatan Posyandu yang layak dan mandiri, disamping itu tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan Posyandu sudah sangat tinggi.

Selanjutnya sebagai salah satu upaya pencegahan dari berbagai gangguan kesehatan atau penyakit, khususnya sumber penyakit yang berkaitan dengan kebersihan, seperti diare, keracunan, TBC, Infeksi saluran pernapasan (ISPA) terutama pada balita, demam berdarah (DBD), Malaria, Rabies dan

lain-lain maka dilakukan usaha menjaga kebersihan lingkungan secara gotong royong. Pada saat ini tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan lingkungan di Nagari Sungai Batang belum memenuhi harapan, hal ini terlihat dari masih banyaknya kebiasaan masyarakat membuang sampah disembarang tempat atau bahkan ke sungai. Selain itu disekolah-sekolah dan tempat umum lainnya juga belumdilengkapi dengan sarana kebersihan lingkungan seperti Bak sampah.

Di bidang adat Budaya, dalam tata kehidupan masyarakat nagari Sungai Batang Selalu memegang teguh ajaran agama Islam dan Adat Istiadat minangkabau berdasarkan pada falsafah hidup adat basandi Syara' Syara' basandi kitabullah yang mempunyai makna Syara' mangato Adat mamakai. Hal tersebut diantaranya terlihat dari penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang selalu menggunakan jalan Musyawarah mufakat dalam mengambil Keputusan dengan melibatkan semua Unsur masyarakat yang ada seperti, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan pemuda yang terakomodir dalam wadah Lembaga Badan Permusyawaratan Nagari. Selain itu nagari senantiasa melakukan upaya untuk mendorong agar masyarakat dapat menghayati dan mengamalkan filosofis ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari.

5. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi nagari Sungai Batang secara umum dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu : faktor alam (sumber daya alam), faktor manusia (sumber daya manusia) dan faktor lingkungan sosial masyarakat. Ketiga faktor tersebut merupakan potensi yang memungkinkan untuk diolah, dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi, namun demikian pemanfaatan sumberdaya alam harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan.

Ditinjau dari sumber ekonomi, masyarakat nagari Sungai Batang mayoritas adalah bermata pencaharian sebagai petani. Selengkapnya sumber

perekonomian Masyarakat Nagari Sungai Batang berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Data Penduduk Menurut Pekerjaan Nagari Sungai Batang
Tahun 2021

No	Uraian	Kubu	Labuah	Nagari	Bt. Panjang	Batu Ajung	Tj. Sani	Data Kp Dadok	Jlh
1	Tdk Bekerja	109	153	159	155	19	53	54	701
2	Petani	297	376	315	365	53	219	152	1724
3	Konveksi	2		8		1	3		14
4	Jasa	26	32	7	24	2	8	2	101
5	Dagang	52	30	23	35	2	12		154
6	Peg.Swasta	21	20	21	15	1	16	1	95
7	Buruh	56	50	43	49	2	48	16	264
8	P N S	8	8	7	4	1	6		34
9	Nelayan	8		6	5		15		34
10	Rmh.Tangga	176	296	198	206	15	324	93	1308
	Jumlah	745	1105	787	815	96	704	318	4482

Sebagai daerah agraris maka penggunaan tanah di Nagari Sungai Batang sebagian besar diperuntukkan untuk pertanian sawah dan perkebunan parak, sedangkan sisanya digunakan untuk bangunan pemukiman dan fasilitas-fasilitas lainnya. Penggunaan lahan tersebut selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Table.2.6
Penggunaan lahan di Nagari Sungai Batang
Tahun 2020

No	Jorong	Kawasan terbanyak	Lahan pertanian		Hutan	Sema k Belu kar	Kola m	Pekar angan
			Sawah	Ladang				
1	Kubu	248,2	53	11	171,6	1,5	0,3	10,3
2	Labuah	453,4	95	113	225,9	6,2	0,5	12,8
3	Nagari	415,2	86,6	112	199,1	2,8	1	16,7
4	Batung Panjang	563,5	62	123	344,3	9,5	0,7	24
5	Batu Ajuang	135	30	63	34,4	4,3	0,2	3,2
6	Tanjung Sani	253,7	89	109	29,9	1,7	1,5	23
7	Data Kp Dadok	232	48	87	84,1	1,7	0,2	11
	Jumlah	2304	469	618	1089	36,7	7,1	122,2

Berdasarkan data tersebut diatas penggunaan lahan untuk pertanian masih merupakan sektor andalan Nagari Sungai Batang sampai saat ini, hal ini didukung dengan kondisi alam seperti topografi, iklim, curah hujan dan tanah yang sangat mempengaruhi aktivitas pertanian terutama komoditi padi. Nagari Sungai Batang memiliki areal pertanian (lahan basah) seluas 350 Ha dan lahan kering seluas 109 Ha. Lahan pertanian tersebut terdapat di tujuh jorong, jorong

Labuah merupakan jorong yang paling luas lahan pertaniannya yaitu mencapai 95 Ha, sedangkan jorong Batu Ajuang memiliki lahan pertanian paling sedikit yaitu seluas 30 Ha.

Selain itu sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Nagari Sungai Batang. Di daerah ini terdapat berbagai objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan karena memiliki keindahan alam dan udara yang sejuk. Berbagai objek wisata yang dapat dikembangkan yaitu: Museum Kelahiran Buya HAMKA, Khutub Kahah, Batu Pelaminan, Pustaka Nur Sutan Iskandar, Aia Tajun Sarasah dll.

Sumber perekonomian nagari Sungai Batang lainnya adalah potensibantuan dari perantau. Sebagaimana budaya masyarakat minangkabau maka salah satu ciri masyarakat nagari Sungai Batang adalah kebiasaan merantau. Masyarakat nagari Sungai Batang yang merantau lebih didominasi oleh penduduk laki-laki yang berumur 18 tahun s/d 45 tahun dengan kota tujuan yang beragam dan tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia dan bahkan ada yang merantau sampai keluar negeri yaitu Singapura, Kuala Lumpur, serta Eropa. Tujuan anak nagari Sungai Batang merantau adalah untuk merubah kehidupan yang lebih baik dengan berdagang, menjadi pegawai (Instansi Swasta dan Negari) dan sebagainya. Bagi anak nagari Sungai Batang yang berhasil diperantauan maka mereka memberikan kontribusi terhadap pembangunan kampung halaman baik berupa bantuan moril maupun materil.

6. Kondisi Pemerintahan Nagari.

1. Pembagian wilayah nagari

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, maka nagari Sungai Batang telah menyelenggarakan pemerintahan nagari berdasarkan Otonomi yang dimiliki dengan mengembangkan peranserta seluruh masyarakat secara

demokratis. Dalam pelaksanaan tugas tersebut tentu saja harus didukung dengan sarana dan prasarana serta sumberdaya aparatur dan kelembagaan yang cukup agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Secara administrasi pemerintahan, nagari Sungai Batang dibagi menjadi Tujuh Wilayah yang masing masing dipimpin oleh wali jorong yaitu: Jorong Kubu, Jorong Labuah, Jorong Nagari, Jorong Batung Panjang, Jorong Batu Ajuang, Jorong Tanjung Sani dan Jorong data Kampung Dadok.

2. Struktur Pemerintahan Nagari Sungai Batang

a. Bamus Nagari Sungai Batang

- 1) Ketua: A.Dt. Pangulu Basa
- 2) Wakil: A.Dt. Sati
- 3) Sekretaris: Wanhar

b. Pemerintahan Nagari Sungai Batang

- 1) Wali Nagari: Ahsin
- 2) Sekretaris Nagari: Ade Chandra
- 3) Kasi Pemerintahan: Nurhayati Fitri
- 4) Kasi Kesejahteraan: Rose Yanti
- 5) Kasi Pelayanan: Darmansah
- 6) Kaur Perencanaan: Yunita
- 7) Ka Keuangan: Rezi
- 8) Ka Tata Usaha Dan Umum: Gusneli
- 9) Wali Jorong Kubu: Ruri Wahyu
- 10) Wali Jorong Labuah: Elbama
- 11) Wali Jorong Nagari: Fitri Yeni
- 12) Wali Jorong Batung Panjang: Fajri
- 13) Wali Jorong Batu Ajung: Abral.A Agus
- 14) Wali Jorong Tj.Sani: Mayulis Adhi
- 15) Wali Jorong Data Kp Dadok: Efrizal

3. Lembaga Kemasyarakatan Nagari

Sesuai dengan nilai nilai budaya yang ada maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dilibatkan peran serta Lembaga Adat Nagari sebagai mitra dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga lembaga nagari yang ada di Nagari Sungai Batang antara lain : Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Bundo Kandung, Parik Paga Nagari, Lembaga Seni Budaya Pariwisata dan Olahraga (LSBPOR), dan Nagari Madani (Profil Kenagarian Sungai Batang, 23 Juni 2022)

B. Faktor penyebab pemasangan di Kenagarian Sungai Batang

1. Alasan Keluarga Melakukan Pemasangan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan ditemukan 2 kasus pemasangan di Kenagarian Sungai Batang dengan profil sebagai berikut:

- a. Syahrial umur 45 tahun jenis kelamin laki-laki alamat Jorong Batung Panjang Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya S merupakan anak ketiga dari lima bersaudara S merupakan anak dari Fadilah dan Muslim (alm)S pada awalnya merupakan sosok pekerja keras sejak kecil Ia telah terbiasa dengan kehidupan yang susah karena memang Ia tidak lahir dari keluarga yang berkecukupan oleh karena kondisi ekonomi yang seperti itu sehingga mengharuskan S untuk merantau, Ia pernah merantau ke Metro kota Lampung , Batam, Jakarta dan masih banyak kota-kota yang sudah dilalui oleh S bahkan Ia juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan di Malaysia, sejak kecil S tidak pernah menunjukkan kondisi kesehatan yang buruk baik fisik maupun mentalnya, akan tetapi setelah S berumah tangga dengan seorang istri

yang bernama Upik bahkan Ia memiliki seorang anak yang bernama Mira, namun Ia bercerai saat umur Mira 12 tahun, sejak itulah S mulai menunjukkan perilaku seperti orang stress bahkan berujung kepada gangguan jiwa.

S mengalami kondisi gangguan jiwa tersebut kisaran umur 29 tahun namun ada hal yang menarik dari kasus S ini, karena menurut Lewang saudara S sendiri, bahwasannya terjadinya gangguan jiwa kepada S bukanlah disebabkan faktor perceraian dengan istrinya, akan tetapi memang faktor keturunan, karena selain daripada S yang mengalami gangguan jiwa tiga orang saudara Syang juga merupakan saudara lewang, juga mengalami gangguan jiwa, namun gangguan jiwa yang dialami oleh tiga orang saudara S tidak separah yang dialami oleh S, kemudian pada awalnya S juga tidak mengalami gangguan jiwa total, sifat gangguan kejiwaan S hanya bangkit atau datang dalam waktu yang tidak terduga saja, tidak bisa dipastikan saat seperti apa kondisi kejiwaan S itu akan memburuk, tetapi jika S kondisi kejiwaannya baik justru dia dapat berkomunikasi dengan masyarakat sekitar maupun dengan keluarganya.

S juga sanggup mencari kerja untuk kebutuhan sehari-harinya, namun itu tidak berlangsung lama pada akhirnya kondisi kesehatan jiwa S mulai tidak terkendali, keluarga pun tak tinggal diam menghadapi situasi atau kondisi fisik dan jiwa S keluarga telah melakukan berbagai macam cara pengobatan terhadap S, bahkan S juga melakukan pengobatan alternatif seperti berobat ke dukun dan juga S pernah di bawah ke rumah sakit jiwa di Padang namun karena menurut penjelasan dari Dokter kesehatan jiwa di Padang S bisa dilakukan perawatan jalan, artinya S tidak harus dirawat di rumah sakit jiwa tersebut akan tetapi Ia hanya diberikan obat yang diberikan kepada S ketika kondisi kesehatannya memburuk, hal ini mendapatkan kesan tidak puas dari keluarga karena keluarga sangat menginginkan S dirawat di rumah sakit jiwa, karena keluarga

mengkhawatirkan jika kondisi kejiwaan S makin memburuk maka akan berdampak buruk terhadap keluarga dan masyarakat sekitar karena setiap kali S mengamuk maka pihak keluarga selalu membawa ke rumah sakit jiwa di Padang tapi pihak rumah sakit tidak pernah menyuruh S untuk dirawat menginap di rumah sakit dan hal tersebut dilakukan berkali-kali oleh pihak keluarga.

Semakin lama kondisi S semakin memburuk Ia semakin lebih sering mengamuk daripada seperti biasanya bahkan Ia pernah mengancam dengan membawa parang untuk melukai salah satu warga yang memang warga ini mengelola tanah milik S sebagai sawah bahkan S juga suka berjalan kian kemari tidak karuan, dan juga di rumah S sering menjual barang-barang milik keluarganya tanpa sepengetahuan keluarga, pernah suatu ketika S mengamuk disaat para pemuda sedang duduk-duduk di warung, S datang dengan memukul kursi dan meja, karena masyarakat ketakutan maka S dikeroyok bersama-sama sehingga menyebabkan S luka-luka dan memar- memar.

Menyikapi hal ini yang tidak sekali dua kali terjadi maka pihak keluarga memutuskan untuk memasung S dalam sebuah rumah di samping rumah saudaranya dengan kondisi kakinya diikat dengan rantai yang digembok dan rantai tersebut dikalungkan ke sebuah lantai di kamar tempat Ia di pasung tersebut untuk kebutuhan makannya keluarga selalu mengantarkan makanan dan untuk kebutuhan MCK-nya dibuatkanlah di dekat kamarnya tersebut sampai sekarang, namun dalam kondisi yang dirantai tersebut S juga tak jarang mengamuk bahkan memberontak-berontak bahkan ada satu lantai yang pernah dipukulnya hingga lantai tersebut rubuh karena rumah tersebut terbuat dari rumah kayu, oleh karena itu pihak keluarga juga selalu memberikan obat penenang yang dibeli di rumah sakit ataupun obat tidur supaya S tidak mencelakai dirinya sendiri (Linan,21 Juni 2022)

- b. Wandri jenis kelamin laki-laki umur 29 tahun alamat di Jorong Labuah Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Linan 55 tahun dan Darto (Alm) 65 tahun. Pada awal mulanya W merupakan sosok anak yang baik dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, semenjak kecil W sama sekali tidak menunjukkan kelainan fisik maupun kelainan mental. Bahkan W juga bersekolah layaknya anak-anak pada umumnya, baik itu sekolah dasar sampai sekolah menengah. Setelah ia menginjak usia 20 tahun saat itulah terjadi peristiwa yang sangat tidak diduga-duga, pada awal mulanya W hanya merasakan sakit kepala yang berat dan sudah dibawa berobat secara medis maupun secara alternatif akan tetapi semua usaha itu tidak menunjukkan perubahan sama sekali, sakit kepala yang ia rasakan tak kunjung hilang sehingga pihak keluarga kebingungan akan membawa W berobat kemana, keluarga juga beranggapan bahwa sakit yang di rasakan W itu dikarenakan pemintaannya untuk menikah yang masih belum mendapat izin dari orang tua nya.

Setelah sekian lama berusaha untuk melakukan penyembuhan dengan berbagai macam cara pengobatan yang telah ditempuh oleh W namun akhirnya W mulai menunjukkan sifat atau perilaku yang tidak biasa emosinya mulai tidak stabil, yang dikatakannya mulai tidak karuan dan ia mulai tidak sadar akan perbuatan yang ia lakukan. Pada saat itulah pihak keluarga sangat khawatir akan kehidupan W, bahkan para masyarakat yang melihat kondisi W saat itu sudah beranggapan bahwasanya W mengalami stres yang berlebihan.

Setelah itu W benar-benar tidak dapat dikendalikan ia mulai menunjukkan perilaku seperti orang dengan gangguan jiwa atau biasa dipanggil di tengah masyarakat orang gila. Karena memang caranya

berkomunikasi tidak lagi seperti biasa ia suka mengamuk, memberontak dan melawan kepada orang tuanya. Sejak saat itulah keluarga sangat sedih dengan peristiwa yang dialami oleh W, mereka sudah mencoba membawa berobat ke Psikiater maupun Rumah Sakit Umum namun penyakit yang diderita oleh W tak kunjung sembuh, akhirnya setelah sekian lama menjalani proses pengobatan pihak keluarga mencoba untuk melakukan pengobatan alternatif seperti berobat kepada dukun atau orang-orang pintar lainnya. Sedikit banyaknya ada perubahan terhadap W namun perubahan tersebut tidak bertahan lama, saat menjalani proses pengobatan W menunjukkan perilaku yang baik dan patuh akan perintah dukun yang mengobatinya namun hal tersebut seperti ada ketergantungan karena setelah selesai melakukan pengobatan kondisi W kembali buruk dan mulai mengamuk lagi.

Setelah sekian lama keluarga melakukan pengobatan alternatif seperti ke dukun tersebut namun tidak memberikan dampak positif yang banyak terhadap kesehatan W bahkan dengan terhentinya pengobatan tersebut kondisi kesehatan W justru bertambah buruk. Sehingga kondisi tersebut meresahkan masyarakat dan sudah sangat memberatkan pihak keluarga yang mengurusnya. Apalagi W sudah ditinggalkan oleh ayahnya saat ia berusia 25 tahun, sejak saat itu yang mengurus kesehatan W adalah ibunya Linan. W sering lari dari rumah dan berjalan tanpa arah tujuan yang pasti selama di jalan ia juga sering meresahkan masyarakat atau warga sekitar banyak warga yang ketakutan akibat perbuatan W tersebut, bahkan pernah suatu ketika W mengamuk di dekat warung tempat biasa para pemuda duduk berbelanja ia juga sering mengganggu orang-orang yang berpapasan dengannya dan ia juga pernah melempari orang dengan batu.

Ketika ia menghadapi ejekan dari anak-anak kecil maka ia sering mengejar anak-anak tersebut. Seseekali ia membawa parang yang tidak tahu untuk apa digunakannya sehingga keluarga W sangat kewalahan dalam mengatasi permasalahan tersebut karena untuk mencari W menjemputnya untuk pulang itu sangat susah, dimana W tidak tahu perginya kemana dalam situasi seperti itulah akhirnya keluarga memutuskan untuk memasung W di dalam sebuah kamar di rumahnya dalam kondisi terpasung kakinyadan diikat dengan rantai yang rantai tersebut diikatkan kepada salah satu tiang di kamar tersebut sehingga kondisi W saat ini berada dalam sebuah kamar dan ia tidak bisa keluar dari kamar tersebut. Dania diberikan makan 2 sampai 3 kali sehari oleh keluarganya serta dikamar tersebut dibuatkan untuknya tempat buang air kecil dan buang air besar, sampai sekarang kondisi W dalam keadaan terpasung seperti yang penulis jelaskan di atas (Lewang, 22 Juni 2022)

Penulis melakukan wawancara secara mendalam terkait alasan keluarga melakukan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Adapun hasil wawancara dengan pihak keluarga yang melakukan pemasungan adalah sebagai berikut:

a. Ekonomi

Status ekonomi rendah sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Perawatan khusus bagi penderita gangguan jiwa dikatakan mahal karena gangguannya bersifat jangka panjang. Biaya berobat yang harus ditanggung pasien tidak hanya meliputi biaya yang langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti harga obat, jasa konsultasi tetapi juga biaya spesifik lainnya seperti biaya transportasi ke rumah sakit dan biaya akomodasi lainnya. Hal inilah yang menyebabkan pihak keluarga di Kenagarian Sungai Batang melakukan pemasungan terhadap salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.

Wawancara penulis dengan Linanselaku pihak keluarga Wandri

yang melakukan pemasangan mengatakan:

Wandri kami kurung di dalam kamar dengan cara kakinya dipasang rantai, dan menurut kami cara ini lebih baik karena faktor ekonomi yang tidak mendukung, kalau dibawa berobat ke rumah sakit biayanya sangat mahal dan perjalanan kerumah sakit pun sangat jauh kami secara pribadi tidak sanggup untuk melakukan pengobatan (Linan, 21 Juni 2022).

Hal senada juga diungkapkan oleh Lewang selaku pihak keluarga S yang melakukan pemasangan mengatakan:

Kami selaku pihak keluarga Syarial melakukan pemasangan dengan cara kakinya dipasang rantai karena untuk membawa berobat ke rumah sakit jiwa sangat mahal dan proses penyembuhannya juga sangat lama (Lewang, 21 Juni 2022).

Salah satu saudara S juga mengatakan bahwa untuk membawa S ke rumah sakit jiwa bukan persoalan yang mudah, karna kami harus membayar orang untuk menangkapnya, dan membawanya dengan mobil carteran yang juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit (Aslam, 22 Juni 2022)

b. Jauhnya akses pelayanan kesehatan

Alasan yang membuat pihak keluarga di Kenagarian Sungai Batang melakukan pemasangan terhadap salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dikarenakan jauhnya akses pelayanan kesehatan.

Wawancara penulis dengan Linan selaku pihak keluarga Wandri yang melakukan pemasangan mengatakan :

Tempat menangani masalah gangguan jiwa itu adanya di Padang, sementara kami tinggal di Sungai Batang. Akses ke sana jauh dan butuh biaya yang besar, makanya jalan satu-satunya kami pasang di dalam kamar (Linan, 21 Juni 2022).

Pernyataan ini diperkuat oleh Lewangselaku pihak keluarga S yang melakukan pemasangan mengatakan:

Di daerah ini belum ada rumah sakit yang khusus untuk menangani masalah gangguan jiwa. Hanya yang ada di Padang dan tempat itu jauh kami harus bolak balik pergi ke sana (Lewang, 21 Juni 2022).

Memang untuk saat ini pelayanan kesehatan jiwa tingkat dasar yang ada di kenagarian Sungai batang hanyalah Puskesmas Maninjau saja, bahkan di sana hanya diberikan rujukan untuk dilanjutkan ke rumah sakit jiwa yang ada di Padang (Ahsin, 22 juni 2022)

Dari pernyataan beberapa anggota keluarga yang memasung di atas, diketahui bahwa mereka mengeluhkan akses pelayanan yang jauh dan untuk membawa berobat keluarga mereka yang mengalami gangguan jiwa. Mereka harus ke Padang dan bagi mereka perjalanan yang sangat jauh serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dari pernyataan beberapa informan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa yang membuat pihak keluarga di Kenagarian Sungai Batang memasung salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa salah satunya dikarenakan akses pelayanan kesehatan yang jauh dari tempat tinggal mereka.

- c. Mencegah melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan orang lain

Masyarakat mungkin saja akan mengalami kekerasan yang dilakukan Masyarakat mungkin saja akan mengalami kekerasan yang dilakukan orang yang mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa ialah orang yang sudah tidak mampu lagi mengendalikan dirinya, tidak punya tujuan hidup lagi, tidak bisa mengurus dirinya sendiri, tidak menyadari apa yang dia lakukan serta apa yang dibicarakannya. Faktor ini yang membuat pihak keluarga di Kenagarian Sungai Batang melakukan pemasangan terhadap salah satu anggota keluarganya yang mengalami

gangguan jiwa dikarenakan takut akan mengganggu orang lain.

Wawancara penulis dengan Linanselaku pihak keluarga Wandri yang melakukan pemasangan mengatakan:

Anak saya suka mengamuk, jika sakitnya mulai kambuh, pergi tanpa tujuan yang jelas, mengganggu orang lain, dan juga akan memukul dan melempar orang lain, makanya saya pasang supaya tidak lagi mengganggu orang lain (Linan, 21 Juni 2022).

Kepala jorong labuah juga mengungkapkan hal yang sama: saudara wandri memang pernah di lepaskan dari pasungan sewaktu menjalani pengobatan, akan tetapi Ia suka mengamuk di tengah keramaian bahkan suka menantang orang-orang yang berpapasan dengan beliau sehingga ini tentu menjadi alasan yang kuat bagi keluarga Linan untuk memasung anaknya tersebut (Elbama, 22 Juni 2022)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Lewang selaku pihak keluarga S yang melakukan pemasangan mengatakan:

Saya memasungnya karena jika sedang mengamuk atau marah anak saya suka merusak barang-barang milik warga bahkan bisa menyakiti bahkan melukai warga yang lain (Lewang, 21 Juni 2022).

Dari pernyataan dari informan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa yang membuat pihak keluarga di Kenagarian Sungai Batang memasung salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dikarenakan untuk menghindari dan mencegah melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan oranglain.

- d. Mencegah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa menyakiti dirisendiri

Pemasungan yang dilakukan oleh pihak keluarga di Kenagarian Sungai Batang terhadap anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dikarenakan pasien kerap menyakiti dirinya sendiri. Wawancara penulis dengan Linanselaku pihak keluarga Wandri yang melakukan

pemasungan mengatakan:

Wandri kami pasung dengan cara memasang rantai hal ini terpaksa kami lakukan dikarenakan apabila W mulai sakit kepalanya, mata melotot dan mulai memukul-mukul kepalanya (Linan, 21 Juni 2022).

Hal senada juga diungkapkan oleh Lewangselaku pihak keluarga S yang melakukan pemasungan mengatakan:

Apabila penyakit S kambuh matanya menjadi merah dan S menjadi marah dan mengamuk bahkan sering menyakiti dirinya sendiri. Oleh karena itu S dipasung dengan cara kedua kakinya dipasang rantai untuk menghindari melukai dirinya sendiri (Lewang, 21 Juni 2022).

Kepala Jorong Batang Panjang juga mengatakan hal yang serupa: Saudara S kalau sudah mengamuk dan bangkit kumat nya suka ingin bunuh diri saja, bahkan perbuatannya sering mengancam keselamatan nya sendiri seperti berdiri di tengah-tengah jalan raya, dan pernah Ia memukuli dinding rumahnya hingga membuat tangan nya berdarah-darah(Fajri, 22 Juni 2022)

Dari pernyataan beberapa informan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa yang membuat pihak keluarga di Kenagarian Sungai Batang memasung salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dikarenakan untuk menghindari terjadinya perbuatan melukai dirinya sendiri.

Dari penjelasan informan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya pemasungan oleh pihak keluarga di Kenagarian Sungai Batang adalah:

1. Permasalahanekonomi.
2. Jauhnya akses pelayanankesehatan.
3. Mencegah melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan oranglain.
4. Mencegah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa

menyakiti dirisendiri.

2. Sanksi pelaku pemasangan menurut hukum Positif

Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada intinya dampak tindakan pemasangan yaitu si korban akan mengalami keterbatasan ruang dan gerak seperti manusia normal pada umumnya, otomatis hak-hak yang telah disebutkan diatas dan hak lainnya tidak akan ia peroleh akibat dari pemasangan. Pemasangan terhadap orang yang diduga mengidap gangguan kejiwaan merupakan tindakan yang bertentangan dengan HAM. Tindakan pemasangan merupakan gejala yang umum ditemukan di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Ketiadaan aturan hukum, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan pemahaman terhadap gejala gangguan kejiwaan, serta keterbatasan ekonomi merupakan faktor utama munculnya kejadian pasung.

Pada pasal 9 UU NO 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di sebutkan bahwa:

- 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*
- 2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*
- 3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*

Pada pasal di atas jelas rasanya bahwa setiap orang tanpa ada perbedaan ras, suku, warna kulit adalah berhak untuk mengurus hidupnya sendiri tanpa ada intervensi dari orang lain. Setiap orang berhak untuk tentram

dan damai serta memiliki lingkungan yang bebas dari tindakan jahat seperti pemasungan. Jadi menurut penulis tindakan pemasungan bertentangan dengan poin-poin di dalam pasal 9 UU NO 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di atas.

Pada Pasal 42 UU HAM yang berbunyi:

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Sedang pada pasal ini menyebutkan bahwa penderita gangguan mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus yang dijamin oleh Negara, dan tidak ada perbedaan hak untuk berpartisipasi antara orang dengan gangguan mental dengan masyarakat umum. Sehingga dengan adanya pemasungan tentu saja hak-hak di atas tidak dapat diperoleh oleh penderita pemasungan.

Pernyataan-pernyataan di atas juga didukung oleh UUD 1945 Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD1945”) *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”*

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”*

Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bab IX mengatur khusus tentang kesehatan jiwa, diantaranya:

- a) Pasal 147 ayat (1) menyebutkan bahwa : *“Upaya penyembuhan penderita gangguan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah,*

pemerintah daerah dan masyarakat”.

- b) Pasal 148 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”.
- c) Pasal 149 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Penderita gangguan jiwa yang dapat mengganggu ketertiban wajib mendapat pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan”.
- d) Pasal 149 ayat 2 menyebutkan bahwa : “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban umum”.

Undang-Undang No.19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Definisi Disabilitas menurut Undang-Undang tersebut adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksinya mengalami hambatan dengan lingkungannya. Kemudian dijelaskan tentang Hak-Hak penyandang Disabilitas, yaitu : “Setiap penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan oranglain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat”.

Sedangkan larangan pemasungan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 86 dinyatakan bahwa: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana*

sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan”

Melihat dari peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, maka pola pikir yang tercipta yakni penderita gangguan jiwa dikategorikan sebagai penyandang disabilitas moral. Orang yang mengalami gangguan jiwa/disabilitas mental tetap memiliki hak yang sama seperti manusia normal lainnya sepanjang undang-undang tidak membatasinya. Pemasungan tidak diatur secara khusus dalam KUHP, namun tindakan pemasungan dapat dikategorikan sebagai tindakan perampasan kemerdekaan. Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan, yang berbunyi :

1. “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.
2. “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maa yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
3. “Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
4. “Pidana yang ditentukan dalam Pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan”.

Berdasarkan Pasal diatas, perampasan kemerdekaan merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai pidana dan sanksi. Tindakan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa dapat dikategorikan sebagai tindakan perampasan kemerdekaan, maka seseorang yang melakukan pemasungan berarti sudah melakukan tindak pidana/kejahatan.

Menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang dia

inginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang sehingga tidak dapat memindahkan diri, menempatkan seseorang di suatu tempat di mana ia tidak mungkin pergi dari tempat itu, dan mungkin juga dengan cara psychis (hipotis) sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat dan lain-lain.

Walaupun tidak boleh dikurung atau dipasung, akan tetapi bukan berarti keluarga dapat membiarkan orang gila tersebut berkeliaran secara bebas. Karena jika keluarga membiarkan orang gila tersebut berkeliaran secara bebas, keluarga dapat juga dijerat dengan Pasal 491 butir 1 KUHP:

“Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga.”

Karenanya, tetaplah merupakan kewajiban moral dan moral dari keluarga yang bersangkutan untuk merawat keluarganya yang sakit sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, mengingat keterbatasan kemampuan warga pada umumnya, maka dapat disaksikan adanya orang gila berkeliaran tanpa penjagaan. Tetapi hal ini masih lebih manusiawi dibandingkan dengan jika mereka dipasung. Oleh karena itu, akan lebih baik jika orang gila tersebut dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapat perawatan yang semestinya dan agar tidak mengganggu masyarakat sekitar (Andi Khadafi, 2017:12)

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pemasungan

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ
[رواه أبو داود].


Artinya:


“Dari Ali alaihis-salam (diriwayatkan) dari Nabi saw., beliau bersabda: Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal”
[HR. Abu Dawud]

Hadits tersebut menjelaskan bahwa orang gila tidak diberi beban hukum dan terbebas dari dosa karena orang gila adalah orang yang sedang terkena musibah gangguan jiwa dan akalnya karena ia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Namun kalau orang gila itu sudah sembuh ia menjadi seorang mukallaf (mendapat beban hukum). Segala sesuatu yang berkaitan dengan diri dan harta orang gila itu menjadi beban walinya. Yang menjadi wali yakni orang tua atau jika orang tuanya sudah meninggal dunia atau dicabut haknya menjadi wali, diambil dari kerabatnya. Jika dari keluarganya tidak ada yang mampu menjadi wali maka menjadi kewajiban Pemerintah atau penguasa untuk menunjuk pihak yang akan menjadi wali. Wali diperlukan untuk berusaha mencari kesembuhannya dan mewakili orang gila dalam melakukan tindakan hukum.

Islam mengajarkan agar umatnya memberi pertolongan kepada pihak-pihak yang membutuhkan termasuk memberikan pertolongan kepada wali orang gila ini atau kepada orang gila itu sendiri dalam hal-hal yang dibutuhkan sejauh kemampuannya, karena orang gila memiliki hak untuk hidup. (Rokhmadi, 2017:150)

Allah berfirman:






Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam ayat ini dikatakan bahwa tolong- menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, penyataan ayat ini telah memeberikan pelajaran kepada kita bahwa menolong saudara kita merupakan perbuatan yang dicintai Allah SWT, termasuk kepada menolong ODGJ dalam proses penyembuhan penyakit ini, tentunya dalam kewajiban ini yang paling utama adalah

orangtua penderita selanjutnya karib kerabatnya. Membiarkan nya bergelandangan lepas dan tidak di urus merupakan kesalahan, karna dengan begitu sama sekali tidak akan mengobati penderita dari penyakit nya. Bahkan sering terjadi keresahan di tengah2 masyarakat akibat penderita ODGJ dibiarkan lepas saja. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terkait pemasangan yang terjadi di Kenagarian sungai Batang merupakan alternatif yang di pilih keluarga dalam membantu penderita gangguan jiwa karna disamping menghindari kemdharatan yang meresahkan masyarakat jika penderita dilepaskan hal ini juga membantu wali dalam mengontrol kesehatan penderita serta melakukan pengobatan.

Allah SWT berfirman dalam surat Al An'am ayat 119:



Artinya:

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat sempurna, Allah SWT memaafkan manusia yang mengerjakan larangan dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia sebenarnya

tidak menginginkannya dengan kata kunci keadaannya adalah darurat. Sama halnya dengan yang dilakukan masyarakat Sungai Batang yaitu melakukan pemasangan terhadap ODGJ karna hal ini dalam keadaan darurat, sebab jika tidak dipasang maka akan menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi. Hal ini diperkuat oleh kaidah fikih seperti berikut:

Kaidah 1

الضَّرَرُ يُزَالُ

“kemudharatan itu harus dihilangkan”

Kaidah 2

إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah yang bertabrakan maka yang di pilih adalah mafsadah yang paling ringan”

Tindakan pemasangan yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Batang di satu sisi memang menimbulkan kemudharatan bagi ODGJ yang terpasang tersebut, karna dianggap seperti menganiaya, menutup ruang gerak, tdiak danya kebebasan baginya untuk mengekspresikan diri, akan tetapi berdasarkan wawancara penulis dengan para responden hal itu dilakukan karna demi kebaikan ODGJ itu sendiri, dan kebaikan masyarakat umum. Karna jika tidak dilakukan pemasangan tersebut maka akan menimbulkan kemdhoratan yang lebih besaryaitu masyarakat umum dapat terluka dari amukan yang dilakukan ODGJ tersebut, bahkan dapat berakibat fatal juga, karna seperti yang kita ketahui ODGJ adalah sama dengan orang gila, dan orang gila adalah orang yang tidak punya akal, sehingga tidak tertutup

kemungkinan ia akan melukai orang lain.

Kaidah fikih di atas menjelaskan kepada kita bahwa jika bertemu dua kemudharatan maka harus memilih kemudharatan yang lebih kecil. Dan kemudharatan itu harus di hilangkan. Jika kita kaitkan dengan fenomena pemasangan tersebut, maka itu lebih baik daripada membiarkannya lepas begitu saja. Namun dengan dipasungnya ODGJ tersebut bukan berarti lepas hak-hak dasar dari penderitanya tersebut, dan harus di rawat secara manusia serta di berikan obat untuk proses pemulihan penyakitnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebagaimana di paparkan di atas, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. faktor penyebab terjadinya pemasungan oleh pihak keluarga di Kenagarian Sungai Batang adalah:
 - a. Permasalahanekonomi.
 - b. Jauhnya akses pelayanankesehatan.
 - c. Mencegah melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan oranglain.
 - d. Mencegah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa menyakiti dirisendiri.
2. Sanksi pelalu pemasungan adalah Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan, yang berbunyi :
 - a. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maa yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - c. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - d. “Pidana yang ditentukan dalam Pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.
3. Menurut hukum Islam tindakan pemasungan adalah penanganan yang di bolehkan terhadap ODGJ karna mengingat kemudharatan yang lebih besar jika dilepaskan.

B. SARAN

1. Kepada pemerintah lebih memperhatikan masalah kesehatan jiwa sehingga dalam pelayanan kesehatan lebih murah dan terjangkau, lebih merata sehingga partisipan ditempat yang jauh pun bisa mencapainya untuk mengurangi kejadian kekambuhan. Upaya ini merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan untuk mengurangi kasus pemasangan pada penderita gangguan jiwa berat. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai akses terhadap fasilitas kesehatan yang dekat dengan tempat tinggal sehingga informasi mudah di dapat.
2. Kepada pihak keluarga dalam memberikan perawatan kepada pasien diharapkan untuk tidak melakukan tindakan pemasangan dan memberikan perawatan yang baik sehingga mampu mengurangi terjadinya kekambuhan pada pasien gangguan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Rabbani Press, Jakarta, 2008
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2007
- Ahmad, Akbar. *Citra Muslim Tinjauan Sejarah Dan Sosiolog*, Jakarta: Erlangga, 1997
- Ali, Zainudin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakrta: Sinar Grafika.
- Andi Khadafi, 2017. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasungan Orang Yang Menderita Skizofrenia Di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12 no 1: 51-53
- Anwar, Rosihon. Mukhtar Soloihin. *Hakikat Manusia Menggali Potensi Kesadaran Pendidikan Diri Dalam Psikologi Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet 1, 2011
- Azhim, Syaikh Abdul. *Meraih Kebahagiaan Hakiki*, Jakarta: Najla Press, 2006
Badri Khaerumam, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, Cet 1, 2010
- Bekti Suharto, 2014 *Budaya Pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis (Studi Tentang Upaya Pelepasan Pasung dan Pencegahan Tindakan Pemasungan di Kabupaten Wonogiri)*. IJMS - Indonsian Journal on Medical Science 1(2)1-10
- Davies, Peter. *Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994
- Djamaludin Ancok, *Psikologi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001
- Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1962)
- Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Kartini Kartono dan Jenny Andary, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2009

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.2016.*Buku Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Minas dan Diantri, *Pasung, Physical restraint & confinement of the mentally ill in the community*, Jakarta: PT. Nuh Jaya, 2001
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015)
- Munir, Umar, dkk. 1986. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Depag.
- Nourzzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993)
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Rakhmadi, 2016 *hukum pembunuhan dalam hukum pidana islam di era modern*.
Jurnal at-taqaddum, 2(8) 157-158
- Rusdi Maslim, *PPDGJ-III*, Jakarta: PT. Nuh Jaya, 2001
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabet, 2012
- Suliswati. S, *Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: EGC, 2005
- Syahrulanwar, *Ilmu Ushul Fiqh & Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet 1, 2010
- Wijayanti, A. P., & Masykur, A. M. (2017).*Lepas Untuk Kembali Dikungkung: Studi Kasus Pemasangan Kembali Eks Pasien Gangguan Jiwa*. Jurnal EMPATI, 5(4), 1-5.
- Yusuf, Ahmad Dkk. 2015.*Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika